

**BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Richard Lokas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP dan bagaimana hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam sistem KUHAP, barang bukti (*corpus delicti*) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Istilah “alat pembuktian” yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. 2. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.

Kata kunci: Brang bukti, alat bukti

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat: KUHAP.

Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Sehubungan dengan ini, dalam KUHAP juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok-pokok apa yang harus dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemindaan.

Barang-barang bukti seperti narkoba/psikotropika yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti penting tentang kesalahan terdakwa.

Dengan latar belakang pentingnya persoalan barang bukti tersebut, maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis hendak membahasnya dengan judul “Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP?
2. Bagaimana hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam KUHAP?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH., Altje A. Musa, SH, MH., M. G. Nainggolan, SH, MH, DEA.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711316

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### D. Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem

#### Pembuktian

Dalam sub bab ini penulis akan membahas mengenai kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP. Terkait erat dengan masalah ini adalah mengenai kedudukan dari barang bukti dalam suatu putusan pengadilan pidana.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, KUHAP tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah "barang bukti", tetapi dalam Pasal 1 KUHAP tidak diberikan definisi tentang istilah tersebut.

Tulisan-tulisan mengenai hukum pidana, istilah "barang bukti" ini sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: *corpus delicti*. Dalam suatu kamus elektronik, *corpus delicti* dijelaskan sebagai "**facts of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse**"<sup>3</sup> (**fakta-fakta kejahatan**: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat).

Dalam suatu kamus yang lain, terlebih dahulu diberikan definisi tentang istilah *corpus*, yaitu "1. A human or animal body. 2. A collection of writings, generally on one subject or by one author. 3. The main part or mass of anything"<sup>4</sup> (1. Tubuh manusia atau hewan. 2.

Suatu himpunan tuoisian, umumnya atas satu pokok atau oleh seorang penulis). Kemudian terhadap istilah *corpus delicti* diberikan penjelasan "*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*"<sup>5</sup> (fakta penting tentang dilakukannya suatu kejahatan, misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukannya tubuh korban). Kutipan di atas menunjukkan bahwa *corpus delicti* merupakan fakta (*fact*) tentang dilakukannya kejahatan, di mana fakta ini berupa bukti fisik (*physical evidence*).

Dalam Bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda.

Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban.
2. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
3. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika yang menjadi obyek dalam jual beli narkotika/prikotropika;

Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah membunuh atau melukai korban dengan senjata api atau senjata tajam tersebut. Narkotika/prikotropika yang menjadi obyek dalam suatu jual beli narkotika/psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal-pasal KUHAP yang di dalamnya terdapat istilah "barang bukti", yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari **barang bukti**;
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas

<sup>3</sup> "Corpus delicti", Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.

<sup>4</sup> Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary, Volume 1, Harper & Row Publishers Inc, 1984, hal.143.

<sup>5</sup> Ibid.

- tersangka dan **barang bukti** kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta **barang bukti** yang ada kepada penyidik atau penyidik peibantu yang terdekat;
  4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan **barang bukti**;
  5. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala **barang bukti** dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
  6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya **barang bukti** yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang **barang bukti** itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  7. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan **barang bukti** yang diperlukan;

Tetapi, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tidak disebutkan tentang barang bukti.

Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP tentang kedudukan suatu barang bukti, dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## **B. Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti**

Pembahasan terhadap hubungan antara barang bukti dengan alat bukti dalam suatu putusan Hakim menurut ketentuan-ketentuan KUHAP, baik putusan itu merupakan putusan pemidanaan maupun bukan putusan pemidanaan. Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan istilah "alat pembuktian" dalam putusan pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat

menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Jadi, terdapat kesejajaran antara ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut:

Pasal 183 Alat bukti yang sah dari mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah

Pasal 197 ayat (1) huruf d alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa

Dengan melihat kesejajaran antara kedua pasal tersebut dan kemiripan antara istilah "alat bukti" dengan istilah "alat pembuktian", maka istilah dan pengertian "alat bukti" setidaknya tidaknya tercakup di bawah istilah dan pengertian "alat pembuktian".

Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian. Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini. Tetapi, kemungkinan besar menjadi pertimbangan adalah karena barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkoba, psikotropika, senjata api dan senjata tajam

(parang dan pisau). Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba/psikotropika tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada.

Sebagaimana terdahulu dalam Bab II skripsi ini telah dikutipkan komentar Wirjono Prodjodikoro tentang alat bukti penunjukan dalam HIR, yang sama dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "sebetulnya yang disebut penunjukan itu, bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya, ...".<sup>6</sup>

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP di mana ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat atau alat bukti keterangan terdakwa. Jadi pada hakekatnya alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan bila

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.106.

dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk.

Di atas telah disinggung mengenai istilah "alat pembuktian" yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam kaitannya dengan istilah "alat bukti", sebenarnya ada dua kemungkinan mengenai hubungan antara istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dengan istilah "alat bukti" yang digunakan dalam KUHAP.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut, yaitu:

1. Istilah "alat pembuktian" Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mempunyai arti yang sama dengan istilah "alat bukti" dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP; atau,
2. Istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP memiliki arti yang lebih luas daripada istilah "alat bukti" dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Menurut penulis, digunakannya istilah "alat pembuktian", dan bukannya hanya istilah "alat bukti", dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, merupakan hal yang disadari dan disengaja oleh pembentuk KUHAP.

Ini karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang diajukan ke depan pengadilan bukanlah hanya alat-alat bukti semata-mata, melainkan juga apa yang oleh pasal-pasal KUHAP disebut sebagai barang bukti. Penggunaan istilah "alat pembuktian" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut dimaksudkan untuk juga mencakup barang bukti. Tetapi, dengan mempelajari Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l secara satu persatu, ternyata tidak ada yang menyebutkan tentang istilah "barang bukti" secara tersendiri. Dengan demikian, digunakannya istilah "alat pembuktian", dan bukannya hanya "alat bukti", mengandung maksud bahwa di dalamnya tercakup juga mengenai barang bukti.

Pasal lainnya yang memperkuat pandangan bahwa "barang bukti" termasuk cakupan istilah "alat pembuktian" dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d yang mengatur mengenai Praperadilan. Pada Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut ditentukan bahwa, dalam hal

putusan menetapkan bahwa **benda yang disita** ada yang tidak termasuk **alat pembuktian**, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Dari rumusan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP ini jelas bahwa selain benda yang disita tetapi yang tidak termasuk alat pembuktian, ada juga benda yang disita yang termasuk alat pembuktian. Jadi, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan istilah **alat pembuktian** mencakup juga **benda yang disita**. Sekalipun dalam pasal ini yang digunakan adalah istilah "benda yang disita", bukan istilah "barang bukti", tetapi jelas bahwa "benda yang disita" tersebut merupakan "barang bukti".

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam sistem KUHAP, barang bukti (*corpus delicti*) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Istilah "alat pembuktian" yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.

### B. Saran

1. Pada Pasal 1 KUHAP perlu ditambahkan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah: alat bukti, barang bukti, dan alat pembuktian.
2. Istilah "alat pembuktian" yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP perlu lebih dirinci, yaitu dengan

secara tegas menyebut tentang alat bukti dan barang bukti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S., 1977., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta.
- Enschede, Ch.J. dan Heijder, A., 1982., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung.
- Evan, William M., "Value Conflict in the Law of Evidence", 1990., *Social Structure and Law*, Sage Publications, London.
- Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary*, 1984., Volume 1, Harper & Row Publishers Inc.
- Harahap, M. Yahya, 1985., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.
- Nusantara, A.H.G., et al, 1986., *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987., *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.
- Redaksi Bumi Aksara, 1990., *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet.ke-2
- Rosjadi, H.Imron dan Badjeber, H.Z., 1979., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tresna, R., 1976, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6.